



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir : Salatiga, 10 Juni 1996,
Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan :
Wiraswasta, bertempat tinggal di : Kota Salatiga, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Nurrin Jamaludin, S.H.I., M.H.I., CM.,
SHEL dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Jallu
& Associate's beralamat di Jl. Kyai Condro 20, Kecandran,
Sidomukti, Kota Salatiga, email : nurrinj@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023,
sebagai Pengugat;

I a w a n

TERGUGAT, Tempat / Tanggal lahir : Semarang, 8 April 1993,
Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga, Agama : Kristen, bertempat tinggal (sesuai KTP) di Kota
Salatiga, Alamat kediaman : Kabupaten Pati, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 18 April 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Slt, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2019, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Edwart K tambunan dan dicatat Kantor Kependudukan dan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pemerintah Kota Semarang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Kota Salatiga, namun mulai sekira pada bulan maret 2022 Tergugat Pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Pati sampai dengan perkara ini didaftarkan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Semarang 15 April 2020;
4. Bahwa mulanya keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja (harmonis) akan tetapi kurang lebih pada bulan Sekiranya Sejak bukan Oktober 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perkecokan atau pertengkaran, kejadian tersebut disebabkan karena :
 - 4.1. Penggugat sudah tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat tidak melayani Penggugat sebagaimana mestinya seorang istri, Penggugat pulang kerja Tergugat sudah tidur, Penggugat berangkat kerja juga tidak pernah membantu menyiapkan kebutuhan untuk kerja Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering cekcok/bertengkar dengan orang tua Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat di pati berbulan-bulan tanpa izin Penggugat;
 - 4.5. Penggugat Pergi kemana saja selalu dicurigai oleh Tergugat;
 - 4.6. Penggugat pasang Spiral KB tanpa izin Dan atau sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui ketika hubungan badan dengan Tergugat Dan terasa sangat sakit;
5. Bahwa Puncaknya pada februari Tahun 2022 terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat diingatkan oleh Penggugat untuk melepas spiral KB tetapi Tergugat tetap tidak mau melepas Dan justru marah-marah sehingga terjadi perkecokan;
6. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha memberi nasihat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap untuk Berceraai karena sudah tidak saling percaya, Tergugat susah sekali diatur Dan sangat keras kepada serta Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan terlihat Tergugat Pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Bersama selama 2 tahun 1 bulan sampai dengan Perkara ini didaftarkan;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, PENGGUGAT tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan undang undang No 01 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa sebagaimana pasal 39 ayat 2 yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan dalih sebagaimana diuraikan Penggugat sudah sesuai peraturan pemerintah No. 09 tahun 1975 pasal 19 huruf B yaitu Salah satu meninggalkan yang lain selama Dua tahun berturut-turut tanpa izin Pihak lain Dan tanpa ada Alasan yang sah atau karena ada Hal lain diluar kemampuannya Dan huruf F yaitu: Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat sebagaimana Akta Perkawinan tertanggal 22 Juli 2019 Sah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. MEMERINTAHKAN KEPADA PANITERA pengadilan negeri Salatiga untuk segera setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada pegawai pencatatan sipil agar mencatatkan tentang perceraian yang dimaksud dalam buku register yang di peruntukkan untuk warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan serta sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian dimaksud;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan sidang tanggal 3 Mei 2024, tanggal 17 Mei 2024, dan tanggal 27 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kota Salatiga tertanggal 08-04-2021, diberi tanda Bukti - P1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 06-04-2021, diberi tanda Bukti - P2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 22 Juli 2019, diberi tanda - P3 ;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup (*vide*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya. Mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2019 secara agama Kristen, dan telah tercatat di Catatan Sipil Kota Salatiga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Salatiga;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu Saksi adalah karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Saksi belanja di Toko milik Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah sepele, misalnya disuruh mengambil sesuatu bukannya diambulkan malah ribut dan mengatakan hal yang tidak wajar untuk diucapkan bahkan mengatakan hal tersebut didepan orang-orang yang sedang belanja;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat tinggal di Pati dan anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat tinggal di Pati ;
2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena partner kerja;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2019 secara agama Kristen, dan telah tercatat di Catatan Sipil Kota Salatiga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Salatiga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu Saksi adalah karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Saksi belanja di Toko milik Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah sepele, misalnya disuruh mengambil sesuatu bukannya diambulkan malah ribut dan mengatakan hal yang tidak wajar untuk diucapkan bahkan mengatakan hal tersebut didepan orang-orang yang sedang belanja;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat tinggal di Pati dan anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat tinggal di Pati;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

(3.3) Menimbang bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga melalui risalah panggilan sidang tanggal 3 Mei 2024, tanggal 17 Mei 2024, dan tanggal 27 Mei 2024, yang kemudian berdasarkan relaas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah;

(3.4) Menimbang bahwa setelah mencermati risalah panggilan sidang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga sesuai ketentuan pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg jo. pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) serta Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut;

(3.5) Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban atau keberatan terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat akan membuktikan dalil gugatannya;

(3.6) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 hingga P-3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

(3.7) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, sehingga dengan memperhatikan bahwa Kutipan Akta Perkawinan merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan selain secara agama Islam, maka secara absolut Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

(3.10) Menimbang bahwa keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

ayat (1) : gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

ayat (2) : dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

(3.12) Menimbang bahwa risalah panggilan sidang yang dikirimkan melalui surat tercatat ke alamat kediaman Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yaitu di Kabupaten Pati, dikembalikan dengan keterangan penerima tersebut tidak dikenal, kemudian berdasarkan bukti P-2 dan risalah panggilan terhadap Tergugat ke tempat tinggal sesuai KTP sebagaimana surat gugatan Penggugat diketahui bila Tergugat bertempat tinggal di Kota Salatiga,

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

(3.14) Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

(3.15) Menimbang bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan *Ikatan lahir* adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan *ikatan batin* adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

(3.16) Menimbang bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

(3.17) Menimbang bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan perceraian harus benar-benar berupaya untuk :

□ Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan antara suami isteri;
- Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

(3.18) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan setiap *petitum* gugatan Penggugat secara seksama dan teliti menurut ketentuan hukum yang berlaku mulai dari *petitum* kedua dan seterusnya;

(3.19) Menimbang bahwa *petitum* ke-2 (dua) Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat sebagaimana Akta Perkawinan tertanggal 22 Juli 2019 Sah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

(3.20) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah Penggugat sudah tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak melayani Penggugat sebagaimana mestinya seorang istri, Penggugat pulang kerja Tergugat sudah tidur, Penggugat berangkat kerja juga tidak pernah membantu menyiapkan kebutuhan untuk kerja Penggugat, Tergugat sering cekcok/bertengkar dengan orang tua Penggugat, Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat di pati berbulan-bulan tanpa izin Penggugat, Penggugat Pergi kemana saja selalu dicurigai oleh Tergugat, Penggugat pasang Spiral KB tanpa izin dan atau sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui ketika hubungan badan dengan Tergugat dan terasa sangat sakit, dan puncaknya pada Februari tahun 2022 terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat diingatkan oleh Penggugat untuk melepas spiral KB tetapi Tergugat tetap tidak mau melepas dan justru marah-marah sehingga terjadi percekcoakan;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



(3.21) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada tanggal 22 Juli 2019;

(3.23) Menimbang bahwa dengan demikian mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya;

(3.24) Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

(3.25) Menimbang bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

(3.26) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

(3.27) Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.28) Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

(3.29) Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

(3.30) Menimbang bahwa Para Saksi dipersidangan menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2019 secara agama Kristen, dan telah tercatat di Catatan Sipil Kota Salatiga, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Salatiga, dan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

(3.31) Menimbang bahwa Para Saksi dipersidangan menerangkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan Para Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Para Saksi belanja di Toko milik Penggugat, dan yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah sepele, disuruh mengambil sesuatu bukannya diambikan malah ribut dan mengatakan hal yang tidak wajar untuk diucapkan bahkan mengatakan hal tersebut didepan orang-orang yang sedang belanja;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.32) Menimbang bahwa Para Saksi dipersidangan menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat tinggal di Pati dan anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat tinggal di Pati;

(3.33) Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan Para Saksi dipersidangan, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, bahkan pertengkaran tersebut terjadi di depan orang-orang yang sedang belanja yang merupakan tempat umum;

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta keinginan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat menjadi putus karena perceraian, maka Majelis Hakim menilai ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi;

(3.35) Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya bantahan serta bukti lawan (*tegen bewijs*) dari Tergugat yang sejak permulaan sidang hingga pembuktian tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(3.36) Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga petitum gugatan Penggugat ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum Putusan *a quo*;

(3.37) Menimbang bahwa terhadap petitum ke- 3 (tiga) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.38) Menimbang bahwa sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987;

(3.39) Menimbang bahwa akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

(3.40) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat mengenai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.41) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan P-3 maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Salatiga, dan tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kota Salatiga, maka Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan dan memberitahukan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar putusan perceraian

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



tersebut dapat dicatat dalam register yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraianya;

(3.42) Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke-3 (tiga) patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional pada diktum Putusan *a quo*;

(3.43) Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.44) Menimbang oleh karena petitum gugatan Penggugat ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.45) Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

(3.46) Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), sehingga petitum ke-1 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan;

(3.47) Memperhatikan, Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Juli 2019 dihadapan pemuka agama Kristen, dan dicatat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 22 Juli 2019 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan dan memberitahukan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, agar putusan perceraian tersebut dapat dicatat dalam register yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Kami, Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Khotijah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H., M.H

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slt



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 84.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Sumpah	: Rp 20.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).